

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara. Komitmen ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*untuk memajukan kesejahteraan umum.*” Kemudian dipertegas dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam hal ini, masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu berhak memperoleh perlindungan dari negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, nilai kepedulian terhadap kaum miskin juga dijelaskan dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Isra Ayat 26.

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

*Artinya : “ Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros ”.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Surat Al-Isra’ Ayat 26.”

Selain itu, dalam sebuah hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan keutamaan membantu orang yang membutuhkan.

صحيح البخاري ٥٥٤٧ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ

بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ

وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيُقُومُ اللَّيْلِي<sup>2</sup>

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim yang merafa'kan (menyandarkannya) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad dijalan Allah atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu shalat malam pada malam harinya." (HR. Bukhari)<sup>3</sup>*

Pemerintah Pemerintah memiliki kewajiban yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah persoalan kemiskinan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan penting di Indonesia.<sup>4</sup> Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa, ini

<sup>2</sup> Imam Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allah Ṣallallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihī*.

<sup>3</sup> Nst dkk., “Hadist Menyantuni Janda, Anak Miskin Dan Anak Yatim.”

<sup>4</sup> Ayuni Putri Anggraeni dan Alih Aji Nugroho, “Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia.”

menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih sangat tinggi.<sup>5</sup> Tentu saja, ini menjadi salah satu isu yang perlu segera ditangani oleh pemerintah.

Menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan di bidang perlindungan sosial, salah satunya melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan. Dalam penulisan selanjutnya, Peraturan Menteri Sosial tersebut disingkat sebagai Permensos, sedangkan Program Keluarga Harapan disebut sebagai PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bentuk bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu sebagai penerima manfaat. Kehadiran program ini dimaksudkan sebagai langkah percepatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan jumlah penduduk miskin sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Lebih lanjut, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mengarahkan perubahan perilaku penerima manfaat agar mampu menunjang peningkatan kesejahteraan. Dengan pelaksanaan PKH diharapkan keluarga miskin dapat meningkatkan aksesibilitas yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.<sup>6</sup>

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan merupakan masyarakat yang tergolong miskin dengan kriteria tertentu. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak usia sejak lahir hingga 5 tahun 11 bulan, keluarga yang mempunyai anak yang sedang menempuh

---

<sup>5</sup> “Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. - Badan Pusat Statistik Indonesia.”

<sup>6</sup> Novi Kadewi Sumbawati dkk., “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang.”

pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau yang sederajat, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat.<sup>7</sup> Adapun Persyaratan untuk memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan. Penerima manfaat harus berstatus sebagai warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas elektronik (e-KTP). Selain itu, calon penerima harus terdaftar sebagai keluarga yang membutuhkan bantuan pada tingkat kelurahan atau desa setempat. Individu yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan. Persyaratan lainnya adalah tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM, BLT subsidi gaji, maupun program Kartu Prakerja. Di samping itu, nama calon penerima harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, program PKH seharusnya berjalan dengan tertib dan adil. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Salah satu permasalahan yang muncul yaitu adanya warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai DTKS, namun

---

<sup>7</sup> Annisa Julianingsih, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)."

<sup>8</sup> Anggun Nurul Chasanah, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang."

tidak mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan. Selain itu penyediaan aduan ke pegawai pos bagian penyaluran bantuan dan pendamping PKH mendapatkan respon yang kurang memuaskan. Disisi lain ada pula warga yang jelas-jelas memenuhi kualifikasi sebagai penerima bantuan, akan tetapi namanya tidak terdaftar di DTKS maupun sebagai pihak yang menerima bantuan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima hanya orang miskin ini artinya tidak boleh salah sasaran dalam memberikan bantuan seperti dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ ❁

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “ *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”<sup>9</sup>

Sebelumnya Peneliti sudah mewawancarai pihak terkait yaitu kepada masyarakat di lokasi penelitian. Sebut saja ibu Afifah yang tengah hamil 7 bulan selaku calon anak ke 3. Ibu ini mempunyai anak yang masih kecil yang satu sudah sekolah di tingkat Paud dan yang kedua belum sekolah. Alamat ibu Afifah di jalan K. H. hasyim Rt.01 Rw.01 desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai

---

<sup>9</sup> “Surat At-Taubah Ayat 60.”

Selatan. Peneliti menanyakan kepada ibu Afifah, apakah ibu mendapatkan manfaat dari program PKH ? Ibu Afifah menjawab : “ saya tidak menerima manfaat dari program PKH padahal nama saya terdaftar di DTKS, dan disana jelas terlihat bahwa seharusnya saya mendapatkan bantuan dari Juli – Desember 2024 dan di website kementerian sosial ada keterangan bahwa bantuan sudah disalurkan, akan tetapi saya tidak pernah mendapatkan bantuan non tunai sepeser pun. Kemudian saya juga sudah melapor kepada pihak kantor pos yang menangani penyaluran bantuan non tunai kepada masyarakat, akan tetapi respon yang didapat hanya disuruh bersabar. Kemudian saya melapor lagi ke pihak yang berwenang yaitu pendamping PKH, namun respon yang didapat kurang memuaskan yang dimana kata bapak tersebut “saya tidak tau menau perihal website itu, jikapun ada data pembaharuan maka saya pasti akan menyampaikan” begitu kata bapak itu. Untuk mendapatkan respon tersebut saya sudah menunggu selama 5 hari, baru bapak tersebut merespon aduan saya” tutur ibu Afifah dengan nada kecewa.

Kemudian Peneliti lanjut mewawancarai pihak yang terkait yaitu sebut saja bapa Farhan yang berumur 60 tahun dan hidup sebatang kara yang tidak mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi beliau tidak pernah meminta-minta. Bapa Farhan beralamat di Jalan Silatu Rahim Rt.04 Rw.02 Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peneliti menanyakan apakah bapa menerima manfaat Program PKH ? Bapa Farhan menjawab : “ saya tidak pernah mendapatkan bantuan PKH, padahal saya hidup sendirian. Saya tidak punya pekerjaan tetap, dengan hidup dibawah pas-pasan” jelas bapa Farhan dengan nada sedih.

Permasalahan diatas mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, disebutkan dalam Pasal 3 bahwa “*Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.*”<sup>10</sup> Selain itu, Pasal 32 huruf c tentang mekanisme pelaksanaan PKH dengan tahapan bahwa “*Validasi data calon penerima manfaat PKH.*”<sup>11</sup>”

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah diatas, dengan melihat berbagai permasalahan yang ada terkait proses implementasi Permensos No 1 Tahun 2018, Peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai Permensos No 1 Tahun 2018. Oleh karena itu Peneliti tuangkan dalam karya ilmiah dengan judul “*Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan*”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, Peneliti merumuskan beberapa titik fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?

---

<sup>10</sup> Database Peratur. JDIH BPK, “Peraturan menteri sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” Pasal 3 Hal.6

<sup>11</sup> Database Peratur. JDIH BPK, “Peraturan menteri sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” Pasal 32 Huruf c. Hal.18

2. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian pada dasarnya memiliki pengertian yang sejalan dengan manfaat penelitian, yaitu menggambarkan kontribusi yang diharapkan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis bagi kepentingan negara maupun masyarakat, serta memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis yang akan diuraikan oleh peneliti sebagai berikut.

#### **1. Manfaat praktis**

Bertujuan memberikan pengetahuan yang mendalam untuk mahasiswa (i) maupun masyarakat awam mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam program Keluarga Harapan sehingga memperoleh bahan kajian untuk meningkatkan efektifitas kebijakan PKH di wilayah Desa Mandala Kecamatan Daha Utara. Selain

itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi warga lokal untuk meningkatkan kesadaran akan hak mereka untuk mendapatkan bantuan PKH jika mereka memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

## 2. Manfaat teoritis

Agar bisa berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, terkait Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan akademik terkait pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan di tingkat daerah dan bisa menjadi rujukan penelitian serupa di masa mendatang.

## **E. Definisi Operasional**

Menghindari penafsiran luas yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman saat menafsirkan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, diperlukan batasan istilah sebagai berikut :

1. Implementasi menurut KBBI diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini umumnya berkaitan dengan suatu kegiatan yang dijalankan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu sistem, implementasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>. Sedangkan yang di maksud dalam tulisan ini ialah gunanya untuk mengetahui Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri sosial

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hal.95

mengenai Program Keluarga Harapan sebagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia<sup>13</sup>. Disini akan lebih fokus pada pasal 3 mengenai sasaran PKH yang terdaftar di DTKS sebagai penerima manfaat namun tidak mendapatkan haknya dan pasal 36 huruf c mengenai validasi data calon penerima manfaat PKH namun warga yang layak mendapatkan bantuan sosial oleh pemerintah tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

3. Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau individu miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial<sup>14</sup>.
4. Sasaran adalah langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam perumusannya, sasaran perlu bersifat spesifik dan jelas, sehingga dapat menjadi acuan dalam menilai apakah suatu tujuan telah tercapai.<sup>15</sup> Sasaran yang dimaksud disini yaitu faktor apa yang mempengaruhi ketidaksesuaian sasaran penerima manfaat PKH.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber literatur yang telah dilakukan, Peneliti belum menemukan kajian yang secara khusus membahas

---

<sup>13</sup> Database Peratur. JDIH BPK, “Peraturan menteri sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” Pasal 3 dan Pasal 36 Huruf c

<sup>14</sup> Database Peratur. JDIH BPK, “Peraturan menteri sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” Bagian ketentuan umum. Hal.3

<sup>15</sup> Edison, E. dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Hal 34

mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Meskipun demikian, beberapa hasil penelitian sebelumnya tetap digunakan sebagai rujukan untuk memberikan gambaran awal serta membantu pembaca dalam memahami konteks penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Judul skripsi yang ditulis oleh Mutia Harahap oleh Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Medan Area yang berjudul ”Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan.”<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum program tersebut dilaksanakan, kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dikategorikan masih rendah, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Setelah program dijalankan, keberadaan PKH memberikan dampak yang cukup signifikan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum termasuk dalam sasaran penerima bantuan sehingga kondisi kesejahteraannya relatif belum mengalami peningkatan yang berarti. Secara umum, tujuan pelaksanaan PKH dinilai telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan taraf kehidupan yang layak untuk masyarakat dengan menitikberatkan pada keluarga kurang mampu sebagai penerima manfaat program. Keberhasilan pelaksanaan program ini juga didukung

---

<sup>16</sup> Mutia Harahap, “Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan.”

oleh berbagai faktor, antara lain peran pendamping PKH yang memberikan bimbingan dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, partisipasi keluarga penerima manfaat terlihat dari keikutsertaan mereka secara aktif dalam kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran keluarga dalam upaya memperbaiki kualitas hidup mereka.

Persamaan penelitian sebagaimana yang tercantum di atas dengan penelitian Peneliti yaitu sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Peneliti yaitu penelitian ini lebih berfokus pada dampak penerapan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya adalah Peneliti lebih fokus pada implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian DTKS dengan realitas data penerima manfaat dan ketidaktepatan sasaran untuk warga yang rentan sebatang kara namun tidak mendapatkan manfaat penerima PKH.

2. Judul skripsi yang ditulis oleh Mubdi Isman oleh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Agama yang berjudul "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat".<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Tiyuh Pulung Kencana serta mengkaji

---

<sup>17</sup> Mubdi Isman, "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat."

pengaruh kebijakan program tersebut terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dampak pelaksanaan PKH terhadap kesejahteraan keluarga di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di wilayah tersebut telah berjalan dengan cukup baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Keberadaan program ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Tiyuh Pulung Kencana. Dalam bidang pendidikan, bantuan yang diberikan membantu anak-anak dari keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian perlengkapan belajar. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat pada sektor kesehatan, terutama bagi ibu yang sedang menjalani masa kehamilan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Bantuan pada sektor kesehatan juga dirasakan oleh masyarakat lanjut usia yang memerlukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti yaitu sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Peneliti yaitu penelitian ini lebih berfokus pada seberapa pengaruhnya Program Keluarga Harapan mensejahterakan masyarakat dan untuk mengetahui kebijakan terkait PKH. Perbedaannya adalah Peneliti lebih fokus pada implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

dan ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian DTKS dengan realitas data penerima manfaat dan ketidaktepatan sasaran untuk warga yang rentan sebatang kara namun tidak mendapatkan manfaat penerima PKH.

3. Judul skripsi yang ditulis oleh Adi Ayu Murti Asih oleh Mahasiswi Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan Utara”.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan serta pendekatan yuridis empiris, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Wanarejan Utara dinilai belum berjalan secara efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa indikator efektivitas hukum, di antaranya masih ditemukannya ketidaktepatan dalam penentuan sasaran penerima manfaat. Kondisi ini terjadi karena proses pendataan masyarakat masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berasal dari data lama, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat terkini. Selain itu, kegiatan sosialisasi program belum dilaksanakan secara optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap program masih terbatas. Dampak lainnya terlihat pada upaya pengentasan kemiskinan yang belum dapat tercapai secara menyeluruh di wilayah tersebut.

---

<sup>18</sup> Adi Ayu Murti Asih, “Efektivitas Pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan Utara.”

Persamaannya dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran di desa. Akan tetapi perbedaannya terletak di objek kajian penelitian ini hanya terfokus pada seberapa efektif Permensos No 1 Tahun 2018 yang diterapkan di desa. Perbedaannya dengan penelitian Peneliti yaitu berisi tentang Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018. Kemudian Peneliti lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian DTKS dan Faktor yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran penerima manfaat. Selanjutnya, wilayah yang diteliti Peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Peneliti sebelumnya.

4. Judul skripsi yang ditulis oleh Annisa Julianingsih oleh Mahasiswi Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lam[ung Timur).”<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor

---

<sup>19</sup> Annisa Julianingsih, “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).”

1 Tahun 2018 di Desa Taman Cari belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut terlihat dari adanya kesenjangan sosial akibat penentuan penerima PKH yang kurang tepat sasaran. Ketidaktepatan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara panitia PKH dan aparat desa sehingga data yang digunakan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan PKH sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah dan siyasah maliyah karena memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Permensos dan sama-sama meneliti tentang tidak tepatnya sasaran penerima manfaat. Perbedaannya pada penelitian Peneliti yaitu objek kajian ini hanya fokus pada ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH dalam perspektif Fiqih Siyasah yang dimana untuk mengetahui penyebab ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH di Desa Taman Sari. Perbedaannya penelitian Peneliti dengan penelitian ini yaitu bukan hanya membahas tentang ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH, namun juga meneliti tentang ketidaksesuaian antara data DTKS dengan data penerima manfaat di Desa Mandala.

5. Judul skripsi yang ditulis oleh Akhmad Huzaifi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus ; Di Kantor Desa

Tanjung Perawan.”<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah desa dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan guna meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa, serta menelaah solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH di Desa Tanjung Perawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya kekosongan jabatan pendamping PKH yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan masih ditemukan, misalnya terdapat kelompok lanjut usia yang belum terdata sebagai penerima manfaat program. Permasalahan lain berkaitan dengan proses pemutakhiran data yang memerlukan waktu cukup lama serta ketidaksinkronan data Nomor Induk Kependudukan dengan data yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ketidaksesuaian data tersebut menyebabkan informasi tidak dapat terbaca dalam sistem sehingga penyaluran bantuan menjadi tertunda. Kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan PKH yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat miskin.

Persamaan penelitian ini dengan Peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan

---

<sup>20</sup> Akhmad Huzaiifi, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus ; Di Kantor Desa Tanjung Perawan.”

sama-sama ingin meneliti tentang kenapa ada ketidaksesuaian sasaran penerima manfaat PKH. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan Peneliti yaitu penelitian ini lebih berfokus pada upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan pada PKH. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Peneliti akan mengetahui mengapa ketidaksesuaian antara data DTKS dengan data penerima manfaat di lapangan, padahal sudah jelas terbukti warga ini terdaftar sebagai penerima manfaat di DTKS dan adanya juga sudah tersalurkan diketerangan website resmi tentang PKH, akan tetapi warga tersebut tidak pernah mendapatkan haknya sepeser pun.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang dirancang secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam menemukan bagian-bagian tertentu. Dengan demikian, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat gambaran awal penelitian mengenai penerapan kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data penelitian. Pada bagian ini dijelaskan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, antara lain teori implementasi, teori ketaatan hukum, teori bantuan sosial, serta teori kebijakan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bagian ini menjelaskan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan secara sistematis.

Bab IV menyajikan data hasil penelitian lapangan beserta analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pada bagian ini dipaparkan secara rinci temuan yang diperoleh peneliti di lapangan terkait fokus penelitian. Mencakup gambaran umum tentang penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I (pendahuluan). Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang disusun berdasarkan temuan penelitian.